



KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi terhadap pelaksanaan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah dan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Badan Usaha Milik Daerah perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencairan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Meranti (PERSERODA) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kepulauan Meranti.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha berbentuk perseroan yang modalnya terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya milik pemerintah daerah.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD.
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah Kepala unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan BUMD.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran BPKAD yang selanjutnya disebut DPA/DPPA BPKAD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran di BPKAD.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada BUMD.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pencairan dan penyaluran penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan pencairan dan penyaluran penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan dengan efektif, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Kepulauan Meranti ini adalah:

- a. perencanaan penyertaan modal;
- b. pengajuan pencairan penyertaan modal; dan
- c. pengawasan dan pelaporan.

BAB II
PERENCANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Penetapan Besaran anggaran dan tahapan penyaluran penyertaan modal berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Anggaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA/DPPA BPKAD sebagai pengeluaran pembiayaan.

BAB III
PENGAJUAN PENCAIRAN
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

Pasal 6

- (1) Penyaluran Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh BPKAD dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening BUMD.
- (2) Penyaluran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah BUMD memenuhi persyaratan dan prosedur pencairan penyertaan modal.
- (3) Persyaratan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. permohonan tertulis dari Direktur Utama BUMD kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dengan tembusan kepada Kepala BPKAD;
 - b. fotocopy keputusan pengangkatan sebagai Direktur Utama BUMD atau dokumen lain yang dipersamakan yang dilegalisir;
 - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari Direktur Utama BUMD yang masih berlaku;
 - d. fotocopy rekening giro atas nama BUMD;
 - e. penggunaan dana penyertaan modal BUMD berdasarkan rencana bisnis dan rencana kerja anggaran;
 - f. pakta integritas; dan
 - g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana penyertaan modal pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 7

- (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai maka Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mengeluarkan rekomendasi untuk menindaklanjuti permohonan pencairan Penyertaan Modal sesuai dengan persetujuan dari Bupati.

- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai maka, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktur Utama BUMD untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (4) Direktur Utama BUMD wajib menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- (5) Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyampaikan permohonan pencairan penyertaan Modal kepada Kepala BPKAD beserta persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) disertai surat rekomendasi.
- (6) BPKAD melaksanakan pencairan dan penyaluran Penyertaan Modal kepada BUMD melalui bank yang telah ditunjuk.
- (7) Tata cara penatausahaan pengajuan permohonan pencairan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan penyaluran Penyertaan Modal kepada BUMD melalui bank yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dilakukan dengan berpedoman pada standar akuntansi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) PPKD selaku BUD melakukan pengawasan pelaksanaan pencairan dan penyaluran Penyertaan Modal oleh bank yang telah ditunjuk.
- (2) Bupati melalui perangkat daerah yang membidangi pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pertanggungjawaban BUMD menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan penyertaan modal kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Februari 2023

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KEPULAUAN MERANTI,

ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023 NOMOR
7